



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN SUKANAGARA

Jl. Siliwangi No. 1 Sukanagara Cianjur 43264

KEPUTUSAN CAMAT SUKANAGARA NOMOR : 800.1.9.1/Kep. 08 / 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SUKANAGARA CAMAT SUKANAGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sukanagara tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Sukanagara;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013);
 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
 8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SUKANAGARA**

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Sukanagara sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Sukanagara meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukanagara

Pada tanggal 13 Mei 2024

CAMAT SUKANAGARA



LIN SOLIHIN, ST, S.IP, M.Si

NIP. 196709152005011008